




**PUTUSAN**

**Nomor 163/Pdt.G/2019/PA.Mw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara tersebut yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir -, -, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta Penjual Sembako di Pasar -, tempat tinggal di -, Kelurahan -, Distrik -, Kabupaten Mankwari, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir - - -, pendidikan SD, pekerjaan Swasta Buru Bangunan, tempat tinggal Dahulu di Kecamatan -, Kabupaten -, dan Sekarang tidak di ketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti didalam maupun di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 November 2019, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 163/Pdt.G/2019/PA.Mw, tanggal 4 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2002 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) **Kecamatan Mawasangka**, Kabupaten Buton, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/03/IX/2002, tanggal 11 September 2002;

Halaman 1 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/ PA.Mw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Tergugat di Mawasangka;
3. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
  1. - laki-laki lahir di - tanggal -,
  2. - laki-laki lahir di - tanggal - anak anak tersebut kini dalam pemeliharaan Orang tua Penggugat di Buruh Selatan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kemudian sejak tanggal 9 Desember 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Bahwa, Tergugat sering melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
  - b. Bahwa Tergugat sering keluar dari rumah pagi hari dan pulang malam hari sudah dalam keadaan mabuk minuman keras;
  - c. Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan Anaknya;
  - d. Bahwa Tergugat sering selingkuh dengan Wanita lain;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi tanggal 24 Januari 2019, karena Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat lalu Tergugat minta izin kepada Penggugat Tergugat mau berangkat ke Manokwari untuk mencari kerja, karena Tergugat sudah tidak kabar dan kembali ke Mawasangka, pada tanggal 27 Agustus 2019 Penggugat menysul Tergugat ke Manokwari, ternyata Tergugat sudah tidak ada di Manokwari pergi entah ke mana tinggalkan Penggugat sampai sekarang;
5. Bahwa, atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari

Halaman 2 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/ PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Manokwari melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Manokwari, pada tanggal 5 November 2019 dan tanggal 5 Desember 2019, yang *relaasnya* dibacakan di dalam sidang sedangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar lebih bersabar menunggu Tergugat kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya upaya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 149/03/IX/2002, tanggal 11 September 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton, bukti surat

Halaman 3 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/ PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.

## B. Saksi-saksi:

1. Saksi 1, umur - tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan -, RT -, RW -, Kelurahan -, Distrik -, Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai Sepupu satu kali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah di di Buton, 17 tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton, sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah punya anak dua orang.
- Bahwa sepengetahuan Saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, namun sejak pertengahan tahun 2019 Penggugat dari Buton datang sendiri ke Manokwari, kemudian Penggugat cerita kepada Saksi jika sejak akhir bulan Desember 2018 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan baru pulang kerumah pagi hari dalam keadaan mabuk, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak dan Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain.
- Bahwa Penggugat cerita kepada Saksi, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2019, dimana antara Penggugat dan Tergugat waktu itu terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak mau mendengar nasihat Penggugat, akibatnya sejak itu Tergugat izin kepada Saksi mau pergi ke Manokwari untuk cari pekerjaan, namun sejak kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini Penggugat tidak pernah mendapat kabar berita tentang keberadaan Tergugat sampai saat ini.
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 sampai saat ini, Saksi tidak pernah melihat Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di Manokwari

Halaman 4 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/ PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi juga sudah berusaha membantu Penggugat mencari Tergugat di Manokwari namun Saksi tidak berhasil menemukan Tergugat.

- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini Penggugat tidak tahu lagi keberadaan Tergugat di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari, Penggugat berjualan di Pasar.
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga Penggugat yang lain sudah pernah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumahtangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan -, RT -, RW -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena dulu Saksi pernah bertetangga waktu Saksi masih tinggal di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton.
- Bahwa sepengetahuan Saksi terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton, sebagai tempat kediaman bersama.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah punya anak dua orang.
- Bahwa sepengetahuan Saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, namun sejak bulan Agustus 2019 Penggugat dari Buton datang sendiri ke Manokwari, kemudian Penggugat cerita kepada Saksi jika sejak akhir bulan Desember 2018 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan baru pulang kerumah pagi hari dalam keadaan mabuk, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak dan Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain.
- Bahwa Penggugat cerita kepada Saksi, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2019, dimana antara Penggugat dan Tergugat waktu itu terjadi pertengkaran karena

Halaman 5 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/ PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mau mendengar nasihat Penggugat, akibatnya sejak itu Tergugat izin kepada Saksi mau pergi ke Manokwari untuk cari pekerjaan, namun sejak kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini Penggugat tidak pernah mendapat kabar berita tentang keberadaan Tergugat sampai saat ini.

- Bahwa sejak bulan Agustus 2019 sampai saat ini, Saksi tidak pernah melihat Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di Manokwari dan Saksi juga sudah berusaha membantu Penggugat mencari Tergugat di Manokwari namun Saksi tidak berhasil menemukan Tergugat.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini Penggugat tidak tahu lagi keberadaan Tergugat di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari, Penggugat berjualan di Pasar.
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga Penggugat yang lain sudah pernah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumahtangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi.

Bahwa Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon diputuskan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi maksud dalam Pasal 154 R.bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama

Halaman 6 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/ PA.Mw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang bahwa dengan sendirinya mediasi pun tidak layak dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi dikarenakan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat secara Islam pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2002, dan belum pernah bercerai, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat di Pengadilan tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara ini di mulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa perubahan.

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pokoknya Penggugat minta diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak tanggal 9 Desember 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tergugat sering keluar dari rumah pagi hari dan pulang

Halaman 7 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/ PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam hari sudah dalam keadaan mabuk minuman keras, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya dan Tergugat sering selingkuh dengan Wanita lain.

Menimbang bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi tanggal 24 Januari 2019, karena Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat lalu Tergugat minta izin kepada Penggugat Tergugat mau berangkat ke manokwari untuk mencari kerja, karena Tergugat sudah tidak kabar dan kembali ke Mawasangka, pada tanggal 27 Agustus 2019 Penggugat mensul Tergugat ke Manokwari, ternyata Tergugat sudah tidak ada di Manokwari pergi entah ke mana tinggalkan Penggugat sampai sekarang.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya di persidangan, sehingga berakibat pihak Tergugat dianggap dan atau telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah dalil dalam *Kitab Al-Anwar Juz II* halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أوتواری أوغیبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan Putusan berdasarkan bukti".

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti

Halaman 8 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/ PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis, sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, untuk itu, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dari suami isteri tersebut ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg dan Pasal 175 Rbg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi dan selanjutnya akan dipertimbangkan materiilnya ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat telah memberikan keterangan yang pokoknya bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Menimbang, bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, namun sejak Penggugat dari Bunton datang sendiri ke Manokwari pada pertengahan tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui kabar Tergugat dan tempat tinggalnya, selain itu Penggugat dan Saksi juga sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini Penggugat tidak tahu lagi keberadaan Tergugat di wilayah Republik Indonesia, maka untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari Penggugat berjualan di Pasar dan Saksi serta pihak keluarga Penggugat yang lain pernah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumahtangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak

Halaman 9 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/ PA.Mw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, ternyata didukung oleh keterangan saksi kedua Penggugat yang menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Menimbang, bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, namun sejak Penggugat dari Bunton datang sendiri ke Manokwari pada bulan Agustus 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui kabar Tergugat dan tempat tinggalnya, selain itu Penggugat dan Saksi juga sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini Penggugat tidak tahu lagi keberadaan Tergugat di wilayah Republik Indonesia, maka untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari Penggugat berjualan di Pasar dan Saksi serta pihak keluarga Penggugat yang lain pernah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumahtangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, ternyata keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta sesuai pula dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan, lagi pula keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan di alami sendiri oleh para saksi, karenanya telah sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, serta memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan keterangan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta peristiwa/kejadian sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal 24 Agustus 2002, belum pernah bercerai dan juga belum dikaruniai keturunan ;

Halaman 10 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/ PA.Mw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton;
- ✓ Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan Harmonis, bahkan telah dikaruniai dua orang anak, namun sejak pertengahan tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- ✓ Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini Penggugat tidak tahu lagi keberadaan Tergugat di wilayah Republik Indonesia;
- ✓ Bahwa untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari, Penggugat berjualan di Pasar.
- ✓ Bahwa para Saksi dan pihak keluarga Penggugat yang lain pernah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumahtangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan sebuah fakta hukum dalam perkara ini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya dan juga sudah sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan sejak pertengahan tahun 2019, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa dalam menjalani rumah tangga yang demikian, dimana Tergugat selaku suami, melekat kewajiban padanya untuk melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (nafkah), namun kewajiban tersebut ternyata tidak dijalankan dengan baik oleh Tergugat sehingga sangat manusiawi seorang isteri merasa tersiksa batinnya, meskipun demikian, setelah berpisah rumah, Penggugat masih mengharapkan adanya perbaikan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat justru tidak ada kepedulian terhadap hal tersebut, sehingga Penggugat memilih jalan perceraian sebagai jalan terbaik, hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) dan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 11 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/ PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak ada kepedulian lagi dari pihak Tergugat sejak berpisah rumah dengan Penggugat, hal ini merupakan sebuah fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, jelas apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan bathin yang berkepanjangan yang menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam *Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum serta terbukti sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah bain, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) point c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 12 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/ PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 7 April 2019 Masehi., bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1441 Hijriah., oleh kami Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hasan Ashari, S.H.I., dan Hary Candra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Missah Hamzah Suara, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H.  
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hasan Ashari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hary Candra, S.H.I.

Ummi Mahmudah, S.H.I.

### Rincian Biaya Perkara :

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan   | : Rp410.000,00 |

Halaman 13 dari 13 halaman,

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/ PA.Mw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 10.000,00  
5. Materai : Rp 6.000,00  
Jumlah Rp536.000,00  
(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

---

Halaman 14 dari 13 halaman,  
Putusan Nomor 163/Pdt.G/2019/ PA.Mw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)